



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Adri Ramadhan Panggilan Kadir; |
| 2. Tempat lahir | : Ganting Koto Tuo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 07 Januari 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo
Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan
Canduang Kabupaten Agam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Kebun; |

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T.,S.H., Buscandra Burhan, S.H., dan Arif Budiman, S.H., adalah Advokat / Pengacara pada kantor Justice Companion yang beralamat di Jalan Pemuda No. 3 B Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguk Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor:
35/BH/2023/PN Bkt tertanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt, tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adri Ramadhan Panggilan Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak hitam 1 (satu) charger Oppo warna putih
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna unguDigunakan dalam perkara atas nama Rahmad Yudi Pgl Yudi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleedoi) secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan: agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



yang berlaku dengan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa ADRI RAMADHAN Pgl KADIR pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **percobaan atau permufakatan jahat, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi (berkas perkara diajukan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa lalu saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi menitipkan narkotika diduga jenis shabu kepada terdakwa yang diletakkan dalam 1 (satu) buah kotak hitam dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening karena di rumah saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi akan ada acara syukuran dan sebagai upahnya saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi menyerahkan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu kepada terdakwa.

Bahwa setelah saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 4 (empat) paket narkotika diduga jenis shabu tersebut



dan meletakkan ke dalam charger merk OPPO warna putih, sedangkan yang 1 (satu) paket sebagai upah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kotak hitam.

Selanjutnya anggota opsnal Satnarkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Abdi Hafis dan saksi Riki Wahyudi yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan mengetahui terdakwa Adri Ramadhan Pgl Kadir dan saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Adri Ramadhan Pgl Kadir di rumahnya yang beralamat Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di atas lantai di dalam kamar yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) charger merk oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening kemudian ditanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi yang dititipkan kepada terdakwa kemudian saksi Abdi Hafis dan saksi Riki Wahyudi melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa Adri Ramadhan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmad Yudi barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023.yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Laporan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LABFOR Pekanbaru no Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **ADRI RAMADHAN Pgl KADIR dan RAHMAD YUDI pgl YUDI** Positif metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa **ADRI RAMADHAN Pgl KADIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ADRI RAMADHAN Pgl KADIR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan yang bertempat di rumah terdakwa di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu, lalu anggota opsnal SatNarkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Riki Wahyudi dan saksi Abdi Hafiz melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib yang bertempat di rumah terdakwa Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan ditemukan barang bukti di dalam kamar di rumah terdakwa 1 (satu) buah tas warna hitam di atas lantai di dalam kamar yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) charger merk oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, kemudian ditanyakan siapa pemilik shabu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi yang ditiptkan kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa yang mana saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi (dalam perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa y1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu terbungkus plastic bening.

Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut dikarenakan terdakwa diberikan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening untuk terdakwa gunakan.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023.yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** adalah berupa :

- 1(satu) paket sedang Narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol komma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Laporan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LABFOR Pekanbaru no Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ADRI RAMADHAN pgl KADIR dan RAHMAD YUDI pgl YUDI Positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ADRI RAMADHAN pgl KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADRI RAMADHAN pgl KADIR Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi datang ke rumah terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi mengonsumsi shabu yang didapatnya, dengan cara Rahmad Yudi Pgl Yudi memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca, lalu memasukkan pirek kaca ke pipet yang sudah dibengkokkan, dan pipet satunya lagi sudah dimasukkan ke lubang di botol Aqua dan disambung dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Lalu pirek kaca berisi narkotika jenis shabu tersebut saksi Rahmad Yudi Pgl Yudi bakar dengan mencis dan disaat membakar bersamaan Rahmad Yudi Pgl Yudi menghisap asap yang melalui pipet yang satu lagi lalu Rahmad Yudi Pgl Yudi berikan kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap asap dari narkotika shabu tersebut, begitu seterusnya secara bergantian sampai shabu tersebut habis.

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) tahun ini, dan dapat terdakwa mengonsumsi sabu bersama saksi RAHMAD YUDI Pgl YUDI (dalam perkara terpisah) sudah sering.

Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine nomor : SKHP/575/II/2023/RST, tanggal 09 Februari 2023, tentang hasil pemeriksaan Terdakwa ADRI RAMDHAN positif AMPHETAMINE (sabu) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/575/II/2023/RST, tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama ADRI RAMDHAN dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	:	(+) Positif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif



Perbuatan terdakwa **Adri Ramadhan Pgl Kadir** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riky Wahyudi Panggilan Riky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dirumahnya yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi yang sebelumnya Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada pesta dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa atas penitipan tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang Saksi amankan saat penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Abdi Hafiz, S.H Panggilan Hafiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dirumahnya yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang sebelumnya Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa karena dirumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada pesta dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa atas penitipan tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang Saksi amankan saat penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Boni Panggilan Boni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut karena dihubungi pihak kepolisian untuk menjadi Saksi pengeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dirumahnya yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang sebelumnya Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena dirumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada pesta dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa atas penitipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi sedang ada acara;
- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Saksi yang sebelumnya Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa bisanya barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Saksi didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Saksi sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa memakai Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Saksi sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan tujuan Saksi membeli seharga tersebut adalah agar lebih murah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/578/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Adri Ramadhan Panggilan Kadir setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil AMPHETAMINE (Shabu) (+);
Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;
 - Bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



hitam dengan alasan di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengajak Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi pulang kemudian Terdakwa menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Terdakwa yang kemudian tas tersebut Terdakwa letakan di lantai Kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi namun Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, hanya saja diberikan gratis oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjual barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah tas warna hitam
2. 1 (satu) buah kotak hitam.
3. 1 (satu) charger Oppo warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua sembilan gram), yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 gr (dua koma dua tujuh gram).
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna ungu.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;
- Bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengajak Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi pulang kemudian Terdakwa menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Terdakwa yang kemudian tas tersebut Terdakwa letakan di lantai Kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi namun Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, hanya saja diberikan gratis oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjual barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma



dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/578/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil AMPHETAMINE (Shabu) (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama namun karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah orang bekerja di industri farmasi dan Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu Terdakwa juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang sekaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingganya apabila Terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;

Menimbang, bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengajak Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi pulang kemudian Terdakwa menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Terdakwa yang kemudian tas tersebut Terdakwa letakan di lantai Kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi namun Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, hanya saja diberikan gratis oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada disuruh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjual barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/578/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil AMPHETAMINE (Shabu) (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 5 (lima)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang sebelumnya Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi titipkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidaklah sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Walaupun Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sebelumnya telah membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kepada Riko (DPO), namun barang bukti Narkotika tersebut adalah untuk Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi pakai sendiri dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa sengaja menerima titipan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rahmad Yudi untuk disimpan karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang banyak orang karena ada acara syukuran dan apabila dibutuhkan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, sehingganya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan pertama primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama primair dengan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama subsidair adalah sama, dan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan pertama primair tersebut kedalam unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” pada dakwaan pertama primair dengan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” pada dakwaan pertama subsidair adalah sama, dan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” pada dakwaan pertama primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan pertama primair tersebut kedalam unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki pengertiannya adalah mempunyai sesuatu dan berhak atasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan dalam suatu tempat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menguasai atau menyediakan adalah membuat dalam penguasaannya untuk suatu stok atau persediaan baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara;

Menimbang, bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengajak Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi pulang kemudian Terdakwa menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Terdakwa yang kemudian tas tersebut Terdakwa letakan di lantai Kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi namun Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, hanya saja diberikan gratis oleh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada disuruh Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi menjual barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+)**

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/578/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil AMPHETAMINE (Shabu) (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu milik Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi yang sebelumnya Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi titipkan kepada Terdakwa, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sebelumnya telah membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kepada Riko (DPO), namun barang bukti Narkotika tersebut adalah untuk Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi pakai sendiri dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa sengaja menerima titipan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rahmad Yudi untuk disimpan karena di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang banyak orang karena ada acara syukuran dan apabila dibutuhkan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan Terdakwa terbukti “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4 “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah bersepakat bersama-sama dengan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu, perbuatan mana Terdakwa dan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa didatangi Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa diajak Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rahmad Yudi Panggilan Yudi mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri dan pembelaan dari Panasiat Hukum Terdakwa sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam
2. 1 (satu) buah kotak hitam.
3. 1 (satu) charger Oppo warna putih.
4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua sembilan gram), yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 gr (dua koma dua tujuh gram).
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna ungu.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Rahmad Yudi Panggilan Yudi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rahmad Yudi Panggilan Yudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Ramadhan Panggilan Kadir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Adri Ramadhan Panggilan Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adri Ramadhan Panggilan Kadir** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam
 2. 1 (satu) buah kotak hitam.
 3. 1 (satu) charger Oppo warna putih.
 4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua sembilan gram), yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 gr (dua koma

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tujuh gram).

5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna ungu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rahmad Yudi Panggilan Yudi.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MERI YENTI, S.H.,M.H., dan DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIVY OKVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh SYAHRENI AGUSTIN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERI YENTI, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FIVY OKVITA, S.H.